



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Firnando alias Hau bin Rustam;
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/25 Mei 1998;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 yang diperpanjang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Firnando alias Hau bin Rustam terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Yoga Pimando alias Hau bin Rustam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah bungkus plastic permen woods warna kuning biru didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastic berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih
3 (tiga) buah plastic klip kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yoga Firnando alias Hau bin Rustam pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi bahwa Popay (DPO) telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di seputaran Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada pukul 13.50 WIB Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius berhasil mengetahui keberadaan Popay (DPO) di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.
- Kemudian Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius beserta anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus menuju ke tempat Popay (DPO) tersebut yaitu di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius dan anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus tiba di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dan melihat Popay dan Terdakwa sedang duduk duduk di pinggir jalan.
- Bahwa mengetahui kedatangan Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius serta anggota Sat Narkoba datang, kemudian Popay mengajak Terdakwa untuk berlari dengan arah yang berbeda.
- Bahwa pada saat berlari Popay (DPO) membuang sesuatu bungkus di jalan. selanjutnya Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius mengamankan barang yang dibuang oleh Popay tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic berisi Kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastic klip kosong.
- Bahwa selanjutnya Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius serta anggota Sat Narkoba berpecah mengejar Terdakwa dan Popay (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius serta anggota Sat Narkoba berhasil mengamankan Terdakwa sementara Popay (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari Popay (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB dengan cara membeli kepada Popay (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Badan Narkotika Nasional PI.7CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:
A. 3 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal : 0,3821 gram
Dengan hasil pemeriksaan :
A.1 – A 13 Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Yoga Firmando alias Hau bin Rustam tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Yoga Firmando alias Hau bin Rustam pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Yoga Firmando alias Hau bin Rustam di Pekon Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Popay (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Popay (DPO) mengantar sabu pesanan Terdakwa tersebut kerumah Terdakwa di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Popay (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut di kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang sudah terpasang pipa kaca (pirek) yang sebelumnya sudah di buat oleh Terdakwa kemudian pipa kaca (pirek) tersebut Terdakwa isi dengan Shabu, setelah itu pipa kaca (pirek) tersebut di bakar dan setelah di bakar Shabu yang ada didalamnya meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga sudah terpasang dialat hisap Shabu (bong) seperti orang merokok kemudian menghisapnya hingga Shabu tersebut habis. Bahwa setelah habis alat tersebut Terdakwa buang dan di bakar di tempat sampah dibelakang rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa kembali memesan sabu kepada Popay (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Popay (DPO) mengantar sabu pesanan Terdakwa tersebut kerumah Terdakwa di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Popay (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Popay (DPO) duduk duduk di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Popay sedang duduk-duduk tiba-tiba datang Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius serta anggota Sat Narkoba dan menghampiri Terdakwa dan Popay. Kemudian Popay mengajak Terdakwa untuk berlari dengan arah yang berbeda.
- Bahwa pada saat berlari Popay (DPO) membuang sesuatu bungkus di jalan. selanjutnya Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius mengamankan barang yang dibuang oleh Popay tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic berisi Kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastic klip kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius serta anggota Sat Narkoba berpencah mengejar Terdakwa dan Popay (DPO).
- Bahwa kemudian Saksi Mailansyah dan Saksi Vincencius serta anggota Sat Narkoba berhasil mengamankan Terdakwa sementara Popay (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Kristal warna putih yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari Popay (DPO).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Badan Narkotika Nasional PI.7CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:
A.13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal : 0,3821 gram

Dengan hasil pemeriksaan sbb

A.1 – A13 Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya sbb:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 19935-10.B/HP/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) Pot Plastik yang berisi urin milik tersangka Yoga irnando alias Hau bin Rustam

Setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sbb :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urin milik Yoga Firnando alias Hau bin Rustam disimpulkan : ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh : Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya.M.Biomed.

Bahwa perbuatan Terdakwa Asep Supriyadi alias Cikal bin Mukhlis tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mailansyah bin M. Kosim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Vincensius sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 12 (dua belas belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip kosong disekitar Terdakwa duduk, sebelum Terdakwa melarikan diri, lalu 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Vincensius melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berlari kemudian ia terjatuh di pinggir Jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama Sdr. Popay (DPO) warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus sedang mengedarkan sabu di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 13.50 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi dan Saksi Vincensius melihat Sdr. Popay (DPO) dan Terdakwa sedang duduk di atas jembatan batu di pinggir jalan yang berada di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, lalu setelah rekan Saksi mencoba menghampiri mereka, Sdr. Popay (DPO) berkata

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



“lari, itu polisi”, lalu Sdr. Popay (DPO) lari ke arah kebun cokelat, sedangkan Terdakwa berlari ke arah jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi dan Saksi Vincencius berhasil menangkap Terdakwa karena ia terjatuh saat berlari tersebut, lalu setelah Saksi dan Saksi Vincencius melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan miliknya yang dia dapatkan dari Sdr. Popay (DPO), selanjutnya Saksi dan Saksi Vincencius membawa Terdakwa kembali ke tempat ia duduk semula bersama Sdr. Popay (DPO) di jembatan batu yang berada di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena saat itu Saksi dan Saksi Vincencius mencurigai Sdr. Popay (DPO) menjatuhkan sesuatu di tempat mereka berdua duduk sebelumnya, lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi dan Saksi Vincencius langsung mencari keberadaan benda yang dijatuhkan Sdr. Popay (DPO), lalu tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Vincencius berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik bungkus permen WOODS warna kuning, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 12 (dua belas belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa mengakui jika ia sempat melihat barang bukti tersebut yang menurut Terdakwa merupakan barang yang dibawa Sdr. Popay (DPO) karena saat Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada Sdr. Popay (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Popay (DPO) mengambil sabu tersebut pada 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan Saksi Vincencius bawa ke Polres Tanggamus; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Vincencius S. IP anak dari FX. Sudono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Mailansyah sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;



- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 12 (dua belas belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip kosong disekitar Terdakwa duduk, sebelum Terdakwa melarikan diri, lalu 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berlari kemudian terjatuh di pinggir Jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama Sdr. Popay (DPO) warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, sedang mengedarkan sabu di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 13.50 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, lalu kami melihat Sdr. Popay (DPO) dan Terdakwa sedang duduk di atas jembatan batu di pinggir jalan yang berada di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, lalu setelah rekan Saksi mencoba menghampiri mereka, Sdr. Popay (DPO) berkata "lari, itu polisi", lalu Sdr. Popay (DPO) lari ke arah kebun cokelat, sedangkan Terdakwa berlari ke arah jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi bersama Saksi Mailansyah berhasil menangkap Terdakwa karena ia terjatuh saat berlari tersebut, lalu setelah kami melakukan pengeledahan Saksi bersama Saksi Mailansyah menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan miliknya yang dia dapatkan dari Sdr. Popay (DPO), selanjutnya Saksi bersama Saksi Mailansyah membawa Terdakwa kembali ke tempat ia duduk semula bersama Sdr. Popay (DPO) di jembatan batu yang berada di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus karena saat itu kami mencurigai Sdr. Popay (DPO) menjatuhkan sesuatu di tempat mereka berdua duduk sebelumnya, lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama Saksi Mailansyah langsung mencari keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dijatuhkan Sdr. Popay (DPO), lalu tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Mailansyah berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 12 (dua belas belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa mengakui jika ia sempat melihat barang bukti tersebut yang menurut Terdakwa merupakan barang yang dibawa Sdr. Popay (DPO), karena saat Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada Sdr. Popay (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Popay (DPO) mengambil sabu tersebut pada 1 (satu) buah plastik bungkus permen WOODS warna kuning, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi bersama Saksi Mailansyah bawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Saksi-Saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan Saksi-Saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran Saksi-Saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 19935-10.B/HP/XII/2021 pada tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urin milik Terdakwa Yoga Firmando alias Hau bin Rustam dengan kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Uji Laboratorium Nomor PL7CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 (tigabelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, yang merupakan milik Sdr. Popay, dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Popay yang sudah lama Terdakwa kenal;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Popay untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Popay sepakat bertemu di pinggir jembatan batu yang terletak di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, setelah bertemu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Popay, kemudian Sdr. Popay mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan plastik tersebut di saku celana Terdakwa untuk dipergunakan di rumah, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Popay;
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berbincang dengan Sdr. Popay di pinggir jembatan batu yang terletak di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus tersebut, datang petugas kepolisian dan Sdr. Popay berteriak "itu polisi, lari awas ditangkap", kemudian Sdr. Popay berlari ke arah kebun cokelat, sedangkan Terdakwa berlari ke arah jalan, namun saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih di kantong celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu petugas kepolisian mengajak Terdakwa untuk kembali ke tempat dimana Terdakwa dan Sdr. Popay duduk-duduk sebelumnya, yaitu di di jembatan batu Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena saat itu petugas kepolisian melihat Sdr. Popay menjatuhkan sesuatu di tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut petugas kepolisian langsung mencari keberadaan benda yang dijatuhkan Sdr. Popay dan tidak lama kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong, kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa sempat melihat barang bukti tersebut dibawa oleh Sdr. Popay karena saat Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Popay mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama sekira 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap milik Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa diajarkan oleh Sdr. Popay cara membuat alat hisap tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa hisap asap yang keluar menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 WIB di kamar Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa merasa badan menjadi segar, tidak mudah lelah dan pegal, serta tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Popay yang mana seringkali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau dititipkan narkoba jenis sabu baik itu oleh Sdr. Popay ataupun orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik bungkus permen WOODS warna kuning biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Popay yang sudah lama Terdakwa kenal;
4. Bahwa benar peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Popay untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Popay sepakat bertemu di pinggir jembatan batu yang terletak di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, setelah bertemu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Popay, kemudian Sdr. Popay mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakan plastik tersebut di saku celana Terdakwa untuk dipergunakan di rumah, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Popay;
5. Bahwa benar sementara itu pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Sdr. Popay yang merupakan warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kota



Agung Barat, Kabupaten Tanggamus sedang mengedarkan sabu di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 13.50 WIB Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah sampai di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus dan melihat Sdr. Popay dan Terdakwa sedang duduk dan berbincang di atas jembatan batu;

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah datang menghampiri Sdr. Popay dan Terdakwa, lalu Sdr. Popay melihat kedatangan anggota polisi tersebut pun berteriak "itu polisi, lari awas ditangkap", kemudian Sdr. Popay berlari ke arah kebun cokelat, sedangkan Terdakwa berlari ke arah jalan, namun saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih di kantong celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu petugas kepolisian mengajak Terdakwa untuk kembali ke tempat dimana Terdakwa dan Sdr. Popay duduk-duduk sebelumnya, yaitu di jembatan batu Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena saat itu petugas kepolisian melihat Sdr. Popay menjatuhkan sesuatu di tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut petugas kepolisian langsung mencari keberadaan benda yang dijatuhkan Sdr. Popay dan tidak lama kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong, kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa sempat melihat barang bukti tersebut dibawa oleh Sdr. Popay karena saat Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Popay mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus;
7. Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor PL7CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari tanggal 7 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 (tigabelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 19935-10.B/HP/XII/2021 pada tanggal 14 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Yoga Firmando alias Hau bin Rustam diperoleh kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, dirinya sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama sekira 1 (satu) tahun lamanya;
10. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap milik Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa diajarkan oleh Sdr. Popay cara membuat alat hisap tersebut;
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa hisap asap yang keluar menggunakan bong;
12. Bahwa benar berdasarkan pengakuannya, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di kamar Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa mengaku jika badan menjadi segar, tidak mudah lelah dan pegal, serta tidak mudah mengantuk;
14. Bahwa benar Terdakwa mengatakan hanya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Popay yang mana seringkali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
15. Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
16. Bahwa benar berdasarkan keterangannya, Terdakwa tidak pernah menjual atau dititipkan narkoba jenis sabu baik itu oleh Sdr. Popay ataupun orang lain;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Yoga Firnando alias Hau bin Rustam yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum", dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 12 (dua belas belas) bungkus plastik berisi kristal warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Popay yang sudah lama Terdakwa kenal, dimana peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Popay untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Popay sepakat bertemu di pinggir jembatan batu yang terletak di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, setelah bertemu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Popay, kemudian Sdr. Popay mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan plastik tersebut di saku celana Terdakwa untuk dipergunakan di rumah, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Popay. Selanjutnya, pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Sdr. Popay yang merupakan warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus sedang mengedarkan sabu di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 13.50 WIB Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah sampai di seputaran Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus dan melihat Sdr. Popay dan Terdakwa sedang duduk dan berbincang di atas jembatan batu;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Vincensius dan Saksi Mailansyah datang menghampiri Sdr. Popay dan Terdakwa, lalu Sdr. Popay melihat kedatangan anggota polisi tersebut pun

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "itu polisi, lari awas ditangkap", kemudian Sdr. Popay berlari ke arah kebun cokelat, sedangkan Terdakwa berlari ke arah jalan, namun saat berlari tersebut Terdakwa terjatuh hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih di kantong celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu petugas kepolisian mengajak Terdakwa untuk kembali ke tempat dimana Terdakwa dan Sdr. Popay duduk-duduk sebelumnya, yaitu di dijembaran batu Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena saat itu petugas kepolisian melihat Sdr. Popay menjatuhkan sesuatu di tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut petugas kepolisian langsung mencari keberadaan benda yang dijatuhkan Sdr. Popay dan tidak lama kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 12 (dua belas belas) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong, kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa sempat melihat barang bukti tersebut dibawa oleh Sdr. Popay karena saat Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu kepada Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Popay mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor PL7CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari tanggal 7 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 (tigabelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diperoleh kesimpulan mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 19935-10.B/HP/XII/2021 pada tanggal 14 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Yoga Firnando alias Hau bin Rustam diperoleh kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dirinya sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama sekira 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap milik Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa diajarkan oleh Sdr. Popay cara membuat alat hisap tersebut, dimana Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa hisap asap yang keluar menggunakan bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di kamar Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan hanya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Popay yang mana seringkali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa tidak pernah menjual atau dititipkan narkotika jenis sabu baik itu oleh Sdr. Popay ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu dengan cara membeli melalui Sdr. Popay dengan cara berjanjian bertemu di pinggir jembatan batu yang terletak di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dimana setelah bertemu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian diberikan oleh Sdr. Popay dengan cara mengeluarkan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang dibawanya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan plastik tersebut di saku celana Terdakwa untuk rencananya dipergunakan di rumah, namun saat Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Sdr. Popay, datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Sdr. Popay, akan tetapi Sdr. Popay saat itu berhasil melarikan diri sempat menjatuhkan sesuatu di tempat tersebut, yang kemudian berhasil ditemukan pihak Kepolisian isinya berupa 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 12 (dua belas belas) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di kamar Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mengatakan hanya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Popay dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, berdasarkan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa di atas, yaitu mulai dari cara Terdakwa mendapatkan, mengonsumsi, dan sampai Terdakwa ditangkap, diketahui peruntukkan narkotika jenis sabu yang dikuasai atau baru membelinya dari Sdr. Popay saat sebelum dirinya ditangkap, maupun rangkaian perbuatan Terdakwa sebelumnya dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan didukung hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes urin Terdakwa yang positif mengandung zat *methamphetamine*, dan dalam persidangan tidaklah ditemukan pula adanya suatu fakta yang menerangkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan atau peredaran jual beli narkoba dan/atau tidak ditemukan pula adanya fakta yang menerangkan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa selain daripada untuk kepentingan bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik permen woods warna kuning biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih (terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih milik Terdakwa yang ditemukan di kantung celana Terdakwa, dan 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih milik Sdr. Popeye), dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang tinggi terhadap kesalahan perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, dan berkeinginan kuat untuk memperbaiki dirinya di masa depan agar menjadi pribadi yang bermanfaat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya memperhatikan kualitas, dan kuantitas dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Firnando alias Hau bin Rustam di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bungkus permen Woods warna kuning biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 07 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kot